



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bontang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tanggal 31 Juli 2017 telah memberikan kuasa kepada **Bahrodin, S.H, M.Hum dan H.Arief Widagdo Soetarno, S.H, M.Si** pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Kantor "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unijaya" Jalan Jalan Taekwondo No. 55 RT 09 Kampus Universitas Trunajaya Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Kendal 29 September 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman Put.293/Pdt.G/2017/PA Botg



Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 293/Pdt.G/2017/PA Botg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah menikah dengan (TERGUGAT) dengan bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/15/II/1998 tanggal 13 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Bontang Selatan Kota Bontang.
2. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT – TERGUGAT semula baik-baik saja hidup rukun damai dan bahagia sehingga dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Anak pertama tempat tanggal lahir ,Bontang 5-03- 1999, No.Akta 6474-LT-12092013-0032.
 - b. Anak kedua, tempat tanggal lahir Bontang, 02-10-2001, No.Akta 1994/IND /Umum /XI/2001.
 - c. Anak ketiga,tempat tanggal lahir Bontang, 21-07-2011, No.Akta 6474CLU1108201 -120 886.
3. Bahwa sejak PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT yaitu tanggal 13 Februari 1998 sampai dengan sekarang tidak pernah diberitahu atau diperlihatkan berapa pendapatan suami sebagai karyawan kontraktor PT.Badak Bontang. Sehingga PENGGUGAT sebagai istri senantiasa tidak diperankan sebagaimana mestinya sebagai istri.
4. Bahwa TERGUGAT sejak bulan September 2014 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah / kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari (materi) maupun nafkah bathin kepada PENGGUGAT.
5. Bahwa karena PENGGUGAT tidak diberitahu/tidak mengetahui pendapatan / gaji TERGUGAT walaupun beberapa kali PENGGUGAT sering menanyakan tentang slip gaji tetapi TERGUGAT selalu berlaku acuh tak acuh dan tidak transparan sehingga dengan mudahnya

Halaman 2 dari 15 halaman Put.293/Pdt.G/2017/PA Botg



TERGUGAT menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita lain, dengan kata lain bahwa TERGUGAT telah mengkhianati cinta kasih sebagai suami – istri.

6. Bahwa PENGGUGAT selalu diintimidasi oleh TERGUGAT dan dituduh berselingkuh tanpa alasan dan bukti, sehingga sangat berat perasaan PENGGUGAT selaku istri sehingga menjadi permasalahan yang sangat serius dalam hubungan cinta kasih suami-istri dalam rumah tangga PENGGUGAT-TERGUGAT.
7. Bahwa karena perlakuan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut maka PENGGUGAT tidak tahan sehingga PENGGUGAT sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang (31 Juli 2017) selama 3 (tiga) tahun telah pulang ke rumah tuanya yang letaknya berdekatan dengan tempat tinggal bersama, dengan kata lain telah pisah ranjang dengan TERGUGAT.
8. Bahwa dengan persoalan-persoalan tersebut telah berjalan sangat lama dan PENGGUGAT telah berusaha untuk selalu mencoba mempertahankan hubungan rumah tangga PENGGUGAT-TERGUGAT, namun dengan berjalannya waktu TERGUGAT tidak ada niat berubah perlakunya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga PENGGUGAT-TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa tidak dapat lagi menahan penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga PENGGUGAT-TERGUGAT tersebut.
9. Seiring dengan berjalannya waktu dan perilaku TERGUGAT tidak peduli atas terjadi perubahan suasana rumah tangga yang semakin memburuk dan terus menerus berlarut-larut dan berkepanjangan sehingga perasaan PENGGUGAT berkembang menjadi ketidak cocokan lagi dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT-TERGUGAT.
10. Bahwa pecahnya rumah tangga PENGGUGAT-TERGUGAT tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan

Halaman 3 dari 15 halaman Put.293/Pdt.G/2017/PA Botg



ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhardatan bagi kehidupan rumah tangga PENGGUGAT-TERGUGAT.

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :
 - a). Nomor : 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo b). Nomor : 44K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapat diambil sebagai kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, oleh karenanya yang harus dilihat adalah perkawinannya itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi c). Nomor : 376/AG/1976 TANGGAL 27 Maret 1997 kaidah hukumnya : suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tiada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam d). Nomor : 379 K /AG/ 1997 : kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai ; eks pasal 19 (f) PP No. 9 /tahun 1975.
12. Bahwa pendapat pakar hukum yang dapat diambil sebagai doktrin hukum yaitu pendapat “ DR. Musthofa As-Siba’y dalam kitab “ Al-Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qunum Halaman 100 menyatakan “ bahwa tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini ”



13. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mengajukan gugat cerai ini terlebih dahulu telah mengajukan izin untuk melakukan gugatan perceraian kepada Ibu Walikota Bontang selanjutnya Ibu Walikota Bontang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/17/BKPP.03 tanggal 19 Juni 2017 tentang pemberian izin kepada PENGGUGAT untuk melakukan perceraian dengan suami (TERGUGAT). dan dibuat dengan sebenarnya, atas perhatian pimpinan diucapkan terima kasih.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan / suami - istri PENGGUGAT atas nama Penggugat dengan TERGUGAT atas nama Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Fitriah Azis, S.H.**, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa iya;
2. Bahwa iya;
3. Bahwa tidak benar. Karena selama berumah tangga segala sesuatu selalu isteri yang mengatur dari kebutuhan dapur, belanja dan pembayaran anak sekolah;
4. Bahwa sebetulnya saya akan memberikan nafkah, tetapi karena dia meninggalkan rumah tanpa izin sehingga menurut syariat agama Islam, bahwa jika isteri meninggalkan rumah tanpa pamit dengan suami, maka tidak wajib bagi suami menafkahi seorang isteri yang Nusyus (meninggalkan rumah tanpa izin);
5. Bahwa saya yakinkan bahwa itu tidak benar, karena secara lisan saya selalu memberitahu perihal gaji. Dari gaji tersebut sebagian saya kasihkan isteri dan sebagian lagi buat bayar keperluan rumah, bayar listrik, telepon rumah, bayar tagihan HP kami berdua serta untuk transportasi;
Selain itu juga tidak mungkin jika isteri tidak mengetahui gaji saya karena kami berdua pernah pinjam di Bank BPD 2 kali dan salah satu syaratnya adalah harus melampirkan slip gaji saya;
Yang mengurus pinjaman adalah isteri saya sehingga semua berkas dll yang bawa ke BPD adalah isteri saya;
Dan saya berani bersumpah saya tidak pernah punya hubungan dengan wanita lain (jika ada tolong buktikan siapa wanita itu);
6. Bahwa saya kira wajar jika suami curiga terhadap isteri, karena sikap dan tingkah laku isteri yang tidak wajar dan tidak benar, seorang isteri iseng-iseng dengan laki-laki lain apa itu dibenarkan?;
Tadinya saya selalu berbaik sangka dan tidak curiga sama sekali, karena terlihat nama di HP adalah seorang perempuan, tetapi lama kelamaan kok pembicaraannya terlalu sering dan kelihatan mesra, sehingga saya mulai curiga dan saya tanya sama isteri, dia jawab teman;



Semula saya percaya dan saya masih baik sangka tetapi karena keseringan saya mulai tidak percaya sehingga saya printout nomor HP tersebut, setelah saya beberkan isteri saya baru mengakui bahwa yang di telepon adalah seorang laki-laki, yang sebelumnya dia mengatakan teman perempuan ternyata seorang laki-laki, dia telah membohongi saya. Setelah kejadian itu isteri saya minta maaf dan saya selalu memaafkan, pikir saya mudah-mudahan kebohongan ini yang terakhir dan isteri saya akan bertaubat, ternyata sumber permasalahan adalah dari kejadian tersebut;

7. Bahwa itu hanya alasan yang dibuat-buat, pendekatan sudah sering saya lakukan baik terhadap keluarga maupun dengan isteri saya, tapi dia bersikeras dan ngotot tetap ingin cerai. Bahkan kakan saya pernah mempertemukan antara keluarga isteri dan keluarga saya yang difasilitasi oleh Ustadz dari BKDIB, tetapi karena isteri saya kekeuh ingin pisah sehingga pertemuan itu tidak ada hasilnya dan yang paling saya sedih isteri saya telah memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga saya;
8. Bahwa saya sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan ini bahkan sampai saya sempat memohon, tapi isteri saya selalu menghindar dari saya, kata-kata yang selalu diucapkan selalu menyakitkan hati saya sebagai laki-laki, tetapi saya selalu sabar dan kuat, isteri saya mengatakan "biar kamu menyembah sambil nagis darah gak akan aku kembali" subhanallah saya hanya bisa gelus dada sambil berdoa;
9. Bahwa saya rasa jika kita masing-masing intropeksi diri dan menyadari atas kesalahan yang kita lakukan serta ada keinginan untuk kembali da nada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini insya allah semuanya akan berjalan dengan baik dan insya allah rumah tangga akan dapat diperbaiki kembali;
10. Bahwa sebetulnya itu tidak benar, insya allah jika permasalahan ini kita kembalikan ke Allah SWT serta ke diri kita masing-masing dan menganggap bahwa ini adalah ujian dari allah serta kita mengakui kesalahan masing-masing semuanya akan harmonis kembali, saya berharap permasalahan ini bisa berakhir dengan baik;

Halaman 7 dari 15 halaman Put.293/Pdt.G/2017/PA Botg



11. Bahwa saya berkeyakinan semua perkara baik itu perdata maupun pidana dapat diselesaikan dengan baik sepanjang kita sebagai pelaku menyadari kesalahannya masing-masing;
12. Bahwa insya allah bisa, selama kita mau dan menyadari kesalahan kita, jangan berpendapat melebihi kuasanya allah swt, hati-hati pak pengacara;
13. Bahwa keputusan dari Walikota adalah keputusan sepihak karena saya sebagai suami tidak pernah dimintai keterangan dan menunjukkan bukti-bukti yang saya punyai oleh aparat maupun BKD;

Saya sebetulnya punya bukti-bukti rekaman yang sangat kontroversial bagaimana dan siapa sebenarnya isteri saya, tapi saya tidak akan membeberkan hal tersebut, biarlah hanya allah swt yang tahu;

Saya berusaha untuk selalu mempertahankan rumah tangga saya karena pernikahan saya dulunya didasari cinta kasih, tidak ada paksaan sama sekali, jika dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan beda pendapat itu wajar itulah kehidupan berumah tangga, perbedaan sebagai dasar untuk menyatukan kebersamaan;

Terus terang saya masih mencintai isteri dan anak-anak saya, saya akan selalu berusaha untuk menjaga dan merawat hubungan cinta kasih yang dulunya sangat indah supaya tetap baik hingga akhir hayat memisahkan. Bagi saya isteri adalah garwo: sigaraneng nyowo, jadi separuh badan saya adalah untuk isteri. Anak-anak adalah bukti cinta kaih kami berdua;

Oleh karena itu saya mpohon kepada pengadilan Agama Kota Bontang agar bisa menyatukan dan merujuk kembali perkawinan kami. Saya sangat kasihan terhadap anak-anak, akibat kesalahan orang tuanya mereka menjadi korban secara psikologis dan kejiwaan anak-anak kami sangat terguncang, anak-anak masih butuh bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;



2. Bahwa jawaban Tergugat pada point 3... yang dikatakan tidak benar. Karena selama berumah tangga segala sesuatu isteri yang mengatur dari kebutuhan dapur, belanja dan pembayaran anak sekolah;

Bahwa bantahan Tergugat tersebut sebenarnya lebih menunjukkan Tergugat menentang perintah peraturan perundangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII pasal 77 ayat (2) yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada lainnya;

Bahwa sikap Tergugat yang sedemikian lebih menunjukkan arogansinya menentang amanat perundang UU RI nOmor: 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (UUP) sebagaimana dimuat pasal 34 ayat (1) bahwa suami wajib melindungi isterinya, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya;

Bahwa sekali lagi Penggugat secara tegas menyampaikan hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Bontang, oleh karena Tergugat tidak pernah memperlihatkan berapa pendapatan Tergugat sebagai karyawan Kontraktor PT Badak Bontang, kepada Penggugat hal tersebut membuat tidak seimbangnya hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih tetap pada dalil-dalil gugatannya;

3. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4.... sebetulnya saya akan memberikan nafkah, tetapi karena dia meninggalkan rumah tanpa izin sehingga menurut syariat agama islam, bahwa jika isteri meninggalkan rumah tanpa pamit dengan suami, maka tidak wajib bagi suami menafkahi seorang isteri yang nusyus;

Bahwa Penggugatanggapi hal tersebut diatas yaitu isteri boleh dianggap nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana Undang-Undang mengaturnya, bahwa padahal Penggugat sudah lakukan hal-hal: (i) kewajiban utama isteri, berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, (ii) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Halaman 9 dari 15 halaman Put.293/Pdt.G/2017/PA Botg



Bahwa kategori tindakan-tindakan Penggugat sedemikian tersebut telah mematuhi ajakan atau perintah Tergugat bukanlah nusyus;

Dengan demikian secara langsung Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat poin 4 gugatan Penggugat tersebut;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.....merupakan hak ingkar termuat tegas Tergugat sampaikan pada kata-kata..."secara lisan saya selalu memberitahu perihal gaji..." dst;

Bahwa seingat Penggugat karena sifat lisan kata-kata Tergugat tidak diikuti bukti fisik slip gajinya, selanjutnya Penggugatanggapi poin 5 sebagai berikut: (i) Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak dari penghasilannya, seharusnya sudah jadi kewajiban sesuai penghasilannya suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup urusan rumah tangga, (ii) Tergugat tidak memberi nafkah/kebutuhan pokok dan dalam kapasitasnya sebagai suami wajib melakukan pembimbingan rumah tangganya, akan tetapi kewajiban-kewajiban tidak pernah dijalankan sebagaimana mestinya. Pendek kata Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat dan Penggugat tetap pda dalil-dalil gugatan Penggugat;

5. Bahwa rangkaian bohong yang memutar balikkan fakta sesungguhnya dari Tergugat pada jawaban Tergugat poin 6...."seorang isteri iseng-iseng dengan laki-laki lain apa itu benarkah ??;

Bahwa memutar balikkan fakta poin 6 bagi Penggugat sebagai pertanyaan besar karena Penggugat justru lebih menekankan hal anggapan baik atas moralitas Tergugat sebagai pencerminan secara internal dari kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat, serta memotivasi kedewasaan yang diharapkan membuahkan hasil agar Tergugat mengubah sikapnya dan bergaul secara baik dalam rumah tangganya, namun rangkaian komunikasi rumah tangga Penggugat Tergugat justru selalu menemui jalan buntu;

6. Bahwa Tergugat telah membalikkan fakta yang terjadi, jawaban Tergugat tidak benar, Penggugat menolak jawaban Tergugat tersebut poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 dari jawaban Tergugat tersebut, sehingga Penggugat tetap dalam dalil-dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 15 halaman Put.293/Pdt.G/2017/PA Botg



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui dan sebetulnya apa saja yang diakui oleh Penggugat?;
2. Bahwa mohon maaf saya tidak tahu hukum tetapi saya yakinkan bahwa selama saya menikah saya selalu memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri terbukti perkawinan kami bertahan hingga 15 tahun dan dengan kehadiran 3 orang anak dan saya siap disumpah;
3. Bahwa jika isteri meninggalkan rumah dan tidak mau diajak pulang oleh suaminya apakah itu yang dinamakan berbakti ?;
4. Bahwa secara lisan selalu saya sampaikan dan bukti peminjaman di Bank BPD apa itu masih kurang?;
5. Bahwa jika isteri yang menuduh suami punya WIL tanpa disertai dengan bukti apa itu diperbolehkan? Dan itu sebetulnya hanya alasan Penggugat untuk menutup-nutupi aib atau kesalahannya sendiri;
6. Bahwa Penggugat lewat pengacara yang terhormat banyak memutar balikkan fakta, Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban semula dan menolak replik yang diajukan Penggugat pada poin 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13;
7. Bahwa jika Penggugat menolak itu hak Penggugat, dihadapan hakim Pengadilan Agama semua harus jelas dituntut kebenaran dan kejujuran;

Bahwa tahap jawab jinawab telah selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa pada sidang tertanggal 07 November 2017 Kuasa Hukum Penggugat di depan persidangan menerangkan bahwa Tergugat telah meninggal dunia;

Bahwa pada sidang tertanggal 14 November 2017 Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit LNG Badak yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017;

Halaman 11 dari 15 halaman Put.293/Pdt.G/2017/PA Botg



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sejak bulan September tahun 2014 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/kebutuhan pokok sehari-hari maupun nafkah batin sehingga sejak bulan Juli tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugat cerainya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan



membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :**”setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”**;

Menimbang, bahwa pada sidang tertanggal 07 November 2017 diketahui bahwa Tergugat telah meninggal dunia yang kemudian hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Kematian Tergugat yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tertanggal 14 November 2017, dan oleh karena itu berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI** dan **NURQALBI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 13 dari 15 halaman Put.293/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **HIJERAH, S.H., S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI

Hakim Anggota

Ttd

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

Hakim Anggota

Ttd

NURQALBI, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

HIJERAH, S.H, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 270.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Put.293/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 361.000,00

Salinan sesuai aslinya
Bontang, 21 Nopember 2017
PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 15 halaman Put.293/Pdt.G/2017/PA Botg